
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 4 Nomor 1, Maret 2023

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

SOSIALISASI MARAKNYA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA SOCIALIZATION ON THE RISE OF ONLINE PROSTITUTION IN INDONESIA

Ikama Dewi Setia Triana, Eti Mul Erowati, Elisabeth Pudyastiwi

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : trianadewi007@gmail.com, etimul26@gmail.com,

epudyastiwi@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Februari 2023

*Diterima: 28 Februari
2023*

Terbit: 10 Maret 2023

Keywords:

*Prostitution; online;
cybersex; transaction;
electronic.*

Abstract

This community service aims to provide knowledge and prevent the rise of online prostitution in Indonesia. Online prostitution is a problem that really threatens the younger generation and changes the culture of Indonesian society. Apart from having a bad effect on changing a good legal culture, online prostitution can become addictive for users. It takes good legal awareness to understand the damages caused by online prostitution. There are similarities between prostitution and drug cases. Both of these cases provide legal action for both drug dealers and their pimps. What makes the difference is that in narcotics cases, the user can be free from criminal law action with the condition that they are required to carry out the rehabilitation process until they recover from their addiction to the drug. As for prostitution cases, prostitutes and their service users are exempt from criminal acts with the condition that they "only" have to report to the police. In this case, there is a possibility that prostitution perpetrators will repeat their actions because they feel protected, as long as there are no regulations governing them.

Kata kunci:

Prostitusi; *online*;
cybersex; transaksi;
elektronik.

Corresponding Author:

Ikama Dewi Setia, E-mail:
trianadewi007@gmail.com

DOI:

xxxxxxx

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pencegahan maraknya prostitusi online di Indonesia. Prostitusi online merupakan sebuah permasalahan yang sangat mengancam generasi muda dan mengubah budaya masyarakat Indonesia. Selain berdampak buruk bagi perubahan budaya hukum yang baik, prostitusi online dapat menjadi candu bagi pengguna. Diperlukan kesadaran hukum yang baik untuk memahami kerusakan yang ditimbulkan dari prostitusi online. Ada kemiripan antara kasus prostitusi dan narkoba. Kedua kasus ini sama-sama memberikan tindakan hukum bagi pengedar baik narkoba dan mucikarinya. Yang membedakan adalah bahwa dalam kasus narkoba, pemakainya bisa terbebas dari tindakan hukum pidana dengan syarat wajib melakukan proses rehabilitasi sampai sembuh dari kecanduan obat terlarang itu. Sedangkan untuk kasus prostitusi, PSK dan pengguna jasanya dibebaskan dari tindakan pidana dengan syarat "hanya" wajib lapor ke polisi. Dalam hal ini, ada kemungkinan para pelaku prostitusi akan melakukan lagi perbuatannya karena merasa terlindungi, selama belum adanya regulasi yang mengaturnya.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Pada kegiatan prostitusi baik yang dilakukan secara konvensional maupun *online* terdapat empat pelaku berdasarkan tugasnya dalam menjalankan kejahatan, yaitu mucikari/germo (*pimp/souteneur*), pelacur (*prostitute*), pengguna/pembeli jasa prostitusi (*client*), dan penyedia layanan jasa (*media*). Keempat pelaku tersebut membentuk skema yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur atau wanita tuna susila adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang atau hadiah yang mengacu kepada layanan seks komersialnya. Dialah yang menjadi objek eksploitasi, baik atas secara sukarela maupun paksaan.

Dari semua pihak yang terlibat dalam terjadinya prostitusi ini, pihak pengguna jasa memiliki peran penting dalam terjadinya transaksi prostitusi. Sekalipun pihak lain juga turut andil dalam terjadinya praktek prostitusi ini, karena jika tidak ada pengguna yang memakai jasa dari PSK maka orang tidak akan tertarik untuk menjadi PSK atau menjadi mucikari, sehingga prostitusi tidak akan terjadi. Pembaharuan hukum disini dimaknai sebagai pembaharuan aturan yang ditujukan terhadap petanggungjawaban pengguna jasa PSK dalam prostitusi online.

Prostitusi online melibatkan penggunaan teknologi informasi sebagai media, maka dalam disertasi ini penulis terfokus pada pembaharuan kebijakan formulasi terhadap ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk prostitusi online (*cybersex*) yaitu UU Informasi dan

Transaksi Elektronik untuk merespon kekosongan hukum dan sebagai langkah progresif dalam penanggulangan prostitusi *online* ini.

Ketentuan hukum dalam UU ITE yang bisa dikenakan terhadap kejahatan prostitusi online terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008, namun ketentuan tersebut belum bisa efektif menjerat setiap pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi online, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi hukum terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 untuk dapat menjangkau perbuatannya. Karena dengan pengaturan yang jelas akan meminimalisir praktek prostitusi *online* terutama *voluntary prostitution* yang semakin menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Rekonstruksi terhadap peraturan perundang undangan sebagai manifestasi hukum progresif ini diharapkan mampu memberikan sanksi tegas tidak hanya bagi mucikarinya saja dalam bisnis prostitusi, tetapi juga para pelaku prostitusi yang lain yaitu PSK dan atau Pengguna Jasa PSK, sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi yang arif dan bijak demi tercapainya suatu kepastian hukum yang lebih spesifik, tercapai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri bagi masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana dilakukan melalui peninjauan dan pembentukan kembali hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menempatkan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara berimbang, maka keseimbangan monodualis mendasari pengaturan tentang perbuatan pidana, pertanggungjawaban, pidana dan pemidanaan. Diharapkan ada keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, nilai keseimbangan ini merupakan perwujudan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1954. Adanya Nilai keseimbangan ini diharapkan terwujud keadilan bagi semua pihak.

Pembaharuan Hukum terhadap UU ITE bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik inilah yang biasanya dikenal dengan istilah "*Daad-dader Strafrecht*", yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari perbuatan (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang/ pembuat (*dader*).¹³ Dalam praktek *voluntary prostitution*, terdapat keseimbangan permainan peran antar para pihak yang terlibat baik PSK, mucikari maupun pengguna/pembeli jasanya. Praktik prostitusi ini tidak mungkin terjadi tanpa ada peran dari masing-masing. Semuanya berada dalam posisi yang sama. Tidak akan terjadi transaksi kalo tidak ada yang menjual atau menyediakan layanan jasa seksual, sebaliknya tidak akan ada pembeli kalo tidak ada yang menjual. Jadi siapapun yang terlibat disini turut andil dalam terjadinya prostitusi online. Termasuk pengguna/pembeli jasa seksual semestinya juga bisa dijerat oleh hukum. Hal ini bisa dianalogikan seperti halnya dalam tindak pidana narkoba, peran antara penjual/pengedar dengan pembeli narkoba adalah sama, hanya sangksinya saja yang membedakan antara keduanya. Keduanya sama bisa dijerat oleh hukum, karena masing-masing mempunyai peran dan andil yang sama dalam terjadinya tindak pidana. Jika pembeli (*demand side*) dihukum maka secara otomatis penjualnya (*supply side*) juga akan berkurang. Atau sebaliknya ketika penjual (*supply side*) dihukum maka pembeli (*demand side*) juga akan berkurang karena kesulitan mencarinya.

Hal ini dikarenakan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam prostitusi online itu sendiri berakar pada tiga hal yaitu faktor permintaan, penawaran dan katalis yang semuanya terkait dengan faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pengembangan teknologi informasi, dan globalisasi. Semua mempunyai kedudukan dan posisi yang setara dalam mewujudkan kejahatan prostitusi, sehingga pertanggungjawabannyapun semestinya menjadi beban semua pihak yang terlibat.

Semestinya setiap subyek yang terlibat dalam perbuatan prostitusi dengan keadaan sadar dengan menentukan tarif dan menerima hasil/ pemberian dari layanan seksnya harus dijerat dan diberikan hukuman yang tepat untuk menimbulkan efek jera. Apapun bentuk hukumannya baik berupa sanksi sosial maupun sanksi pidana. Jadi baik mucikari/orang atau subjek hukum yang “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”, maupun subjek hukum yang melakukan pencabulan, baik PSK yang memberi kenikmatan tubuhnya, maupun pengguna jasa yang menikmati tubuhnya, kesemuanya diberi hukuman yang setimpal. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah penyuluhan yang dilakukan oleh tiga orang tim penyuluh dengan materi tentang apakah hukum prostitusi online, apa penyebab prostitusi online dan prostitusi online menurut Islam. Selanjutnya peserta diberi kesempatan untuk berdialog secara interaktif dengan penyampaian contoh-contoh prostitusi online dan cara menanggulangi.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Maraknya Prostitusi Online di Indonesia



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Maraknya Prostitusi Online di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Tlahab Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga pada bulan Nopember 2022. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan hukum untuk membuka wawasan dan perubahan perilaku bagi generasi muda mengenai bahayanya prostitusi online. Selain mengubah menjadi budaya yang tidak bermoral, prostitusi online juga merugikan secara ekonomi karena penggunaadana internet yang memakan kuota. Globalisasi tehnologi diharapkan memberikan sumbangsih bagi Bangsa Indonesia untuk mandiri secara intelektual, bukan berdampak buruk terhadap kemerosotan moral bangsa. Faktor internal dan eksternal, ada beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran, antara lain¹:

1. Faktor ekonomi

Sekitar 75% faktor utamanya berasal dari kebutuhan ekonomi. Seperti sulit mencari pekerjaan, sedangkan kebutuhan hidup makin lama makin meningkat, sedangkan bekerja dibidang itu relatif mudah dengan penghasilan yang cukup besar menyebabkan seringkali orang terjerumus masuk kedalam pekerjaan tersebut. Ini adalah kesalahan pemerintah yang tidak cukup menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya

2. Penegakan hukum yang kurang tegas dan lemah

Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum atau diluar pernikahan. Hal ini semakin memperbanyak jumlah pelacur, karena tidak adanya sanksi yang tegas yang perlu mereka takuti.

3. Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), hal. 238-239

Masyarakat sekarang sudah bersifat acuh tak acuh dan cenderung cuek sehingga mereka hanya mengurus kehidupan pribadi tanpa memperdulikan norma-norma susila dan keagamaan dalam masyarakat.

4. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat.

Hal ini tidak terlepas dari asimilasi kebudayaan, dimana kebudayaan Barat membuat norma-norma susila dan keagamaan semakin merosot.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pelacuran, yakni:²

1. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pada dasarnya, keimanan adalah landasan seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan Tuhan Y.M.E. Tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan pelacuran terjadi. Dalam hidupnya, seseorang harus selalu berada pada jalur yang benar yakni jalur yang sudah diatur dalam kitab suci agama. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan orang tersebut akan kuat menjalani arus tajam dalam kehidupan ini.
2. Kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman;
Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya pelacuran ialah keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Hal tersebut akan berdampak langsung pada penutupan banyak pabrik dan rasionalisasi besar-besaran terhadap jumlah tenaga kerja. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, akibat kurang kondusifnya iklim investasi terutama karena faktor keamanan, sedikit sekali lapangan kerja yang tersedia. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga kenegara lain. Disisi lain, dilihat dalam konteks keluarga, wanita dipandang sebagai "pekerja alternatif" yang dapat menjamin kelangsungan hidup satu keluarga.
Fenomena pelacuran ini merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat. Dimana ini juga ada yang dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikatis, dengan menggunakan kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Keinginan cepat kaya (*materialistic*), keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi-memicu terjadinya pelacuran. Aktivitas haram ini sudah menjamah lingkungan pendidikan. Pelajar SMP, SMA, Mahasiswa banyak pula yang terjun dalam dunia ini. Motifnya, selain faktor kemiskinan juga adanya keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah.
4. Faktor budaya, faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya pelacuran wanita, seperti budaya *cyberporn* di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa ada rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif dan harga yang

² <http://www.kesimpulan.com/2009/04/prostitusi.html>

dicantumkan dalam akun tersebut dengan akses yang mudah karena banyaknya pengguna internet yang akan dapat melihat produk yang ditawarkannya. Situs prostitusi online menjadi budaya bisnis yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan tempat prostitusi pada umumnya seperti Gang Dolly di Surabaya, teknologi sangat tidak dibutuhkan sebagai media promosi dalam hal prostitusi. Contohnya saja "Gang Dolly". Sebagai tempat Prostitusi terbesar di "Asia Tenggara" seharusnya lebih menguntungkan dibanding prostitusi di Internet yang jaringannya tidak besar. Namun bila dibandingkan tarif, Prostitusi Online yang menang. Bila pada internet tarif berkisar antara Rp 500 ribu hingga ratusan juta rupiah, di Gang Dolly paling murah hanyalah Rp 100 ribu.

5. Lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dalam mengawasi beredarnya *cyberporn*. Bahkan kegiatan prostitusi dan pornografi online internet dianggap "bahaya laten" yang selalu ada dan berkembang walaupun terus diberantas. Sebenarnya, kenyataan di masyarakat memang demikian. Akan tetapi hal ini kembali lagi pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan "shock therapy" pada pemuat situs porno.

Umumnya berdasarkan berbagai kajian faktor-faktor yang menyebabkan pelacuran dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar yaitu *supply, demand dan catalyst*. Pelacuran tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan satu rangkaian factor yang kompleks.

Bagi para pekerja seks pelacuran bukan hanya merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan status ekonomi atau memenuhi kebutuhan keluarga mereka³. Sementara itu, beberapa kajian menggarisbawahi factor-faktor structural lainnya seperti kegagalan pemerintah untuk memberikan pelayanan atau perlindungan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang membantu mengatasi kerentanan keluarga miskin, nilai-nilai sosial yang longgar terhadap pelacuran (sikap permisif atau tidak peduli), ketiadaan atau kurang berfungsinya aturan dan penegakan hukum untuk mencegah atau mengatasi pelacuran, berkembangnya sektor pariwisata dan hiburan serta korupsi/konflik kepentingan (polisi, pejabat pemerintah, aparat militer; regulator sekaligus pemilik; praktek suap kepada pejabat menjadikan praktek pelacuran makin sulit untuk diatasi atau diberantas⁴.

Sedangkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari prostitusi diantaranya :

- a. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit.
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.
- c. Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
- d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dan lain-lain).
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- f. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain⁵.

³ Worcester, A. (2003). *Prostitution in cultural context*. Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang in collaboration with ACICIS Study For Indonesia Program.

⁴ Lim, L.L. (1998). *The Sex sector: The economic and social base of prostitution in Southeast Asia*. Canberra: Australian National University.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), hal. 238-239.

KESIMPULAN

Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang telah berkembang mengikuti perkembangan jaman bahkan fenomenanya telah masuk sektor perdagangan dan dijadikan sebagai lahan bisnis yang menggiurkan, sehingga harus dihentikan penyebarannya dalam rangka melindungi masyarakat, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan melalui sarana non penal. Sebagai salah satu langkah progresif, penting untuk mempertimbangkan prostitusi yang berkembang melalui media Internet, serta media informasi dan komunikasi yang tidak mengenal batas (*borderless*). Hambatan utama dalam menangani kasus prostitusi online adalah tidak adanya undang-undang yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang praktik prostitusi online meskipun sebenarnya prostitusi baik online maupun offline prinsipnya sama tidak jauh berbeda, yang berbeda hanya cara pemasarannya saja. Para pelaku membentuk skema yang semakin rapi dan terorganisir melalui media internet baik mucikari (pemilik website), PSK, Pengguna jasa maupun penyedia layanan jasanya (*Internet service provider*). Sebetulnya faktor-faktor yang berkontribusi dalam prostitusi online itu sendiri berakar pada tiga hal yaitu faktor permintaan, penawaran dan katalis yang semuanya terkait dengan faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pengembangan teknologi informasi, dan globalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Kartini Kartono. (1981). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lim, L.L. (1998). *The Sex sector: The economic and social base of prostitution in Southeast Asia*. Canberra: Australian National University.
- Worcester, A. (2003). *Prostitution in cultural context*. Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Malang *in collaboration with ACICIS Study For Indonesia Program*.
- Worcester, A. (2003). *Prostitution in cultural context*. Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<http://www.kesimpulan.com/2009/04/prostitusi.html>